



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1036 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMNIR alias BAPAK YUSTIKA bin LUKU ;**
tempat lahir : Belopa ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / Tahun 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah
Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
Timur) ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari, tanggal dan bulan dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari-hari lain dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. -- Tahun 2005, tanggal -- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006 masing-masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00
4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00
	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan, bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa, dengan masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang belum disetorkan Ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahi tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain Pasal 53 ayat (1) bahwa "Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah".
 2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan pemerintahan No. 105 Tahun 2000, antara lain Pasal 49 ayat (5) bahwa "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, antara lain Pasal 220 bahwa Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa, atas perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut telah ternyata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpanan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 - 2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. --- Tahun 2005, tanggal --- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, masing-masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain, menerima, menyimpan, membayarkan,

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00
4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00
	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00
2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran berjalan setelah tanggal 10 bulan berikutnya, dan dengan masih adanya sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang belum disetorkan Ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahi tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga bertentangan dengan ketentuan, antara lain Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 49 ayat



(5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dan Pasal 220 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

- Bahwa, atas perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut, telah mengimplementasikan adanya penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa selaku Pemegang Kas (Bendahara) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004-2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Selatan No. A.0443 C.04.1.81 tanggal 31 Juli 1981 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. --- Tahun 2005, tanggal --- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006 masing-

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00
4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00



	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00
--	--------	--------------------	--------------------	-------------------

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah menggelapkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00
2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

- Sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan telah menyalahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan bertentangan dengan ketentuan antara lain Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dan Pasal 220 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

- Bahwa, atas perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut, dana yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 434.786.450,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004-2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari, tanggal dan bulan dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari-hari lain dalam tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. --- Tahun 2005, tanggal --- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, masing-masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00
4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00
	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
 2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
 3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
 4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan, bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa, dengan masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang belum disetorkan Ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahi tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga bertentangan dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain Pasal 53 ayat (1) bahwa "Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah".
 2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan pemerintahan No. 105 Tahun 2000, antara lain Pasal 49 ayat (5) bahwa "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, antara lain Pasal 220 bahwa Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa, atas perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut, telah ternyata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 - 2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. --- Tahun 2005, tanggal --- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, masing-masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00
4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00
	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan, bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00
2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa, dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran berjalan setelah tanggal 10 bulan berikutnya, dan dengan masih adanya sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang belum disetorkan Ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut di atas, Terdakwa telah menyalahi tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga bertentangan dengan ketentuan antara lain Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 49 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dan Pasal 220 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

- Bahwa, atas beberapa perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa tersebut, telah mengimplementasikan adanya penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa selaku Pemegang Kas (Bendahara) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 - 2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Selatan No. A.0443 C.04.1.81 tanggal 31 Juli 1981 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01 Tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. --- Tahun 2005, tanggal --- Januari 2005 dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 01.C Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, masing-

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



masing tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Atasan Langsung pada Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006, serta Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 03 Tahun 2007, tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Atasan langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007, telah menjabat sebagai Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan tugas antara lain, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara / Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa, berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kemudian telah merealisasikan anggaran untuk masing-masing Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2004	42.594.859.067,00	33.285.883.719,00
2	2005	65.787.926.053,00	56.334.442.907,00
3	2006	74.328.693.597,00	61.822.611.345,00
4	2007	39.257.603.756,00	33.518.594.099,00
	Jumlah	212.969.085.473,00	184.961.532.070,00

dan atas realisasi anggaran tersebut, setiap tahun Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, namun sampai dengan awal tahun berikutnya masih terdapat sisa UUDP untuk masing-masing Tahun Anggaran, yang terdiri dari :

No	Tahun Anggaran	Realisasi SPM / SP2D (Rp)	Realisasi Pertanggungjawaban	Sisa UUDP (Rp)
1	2004	33.285.883.719,00	29.828.489.222,00	3.457.394.497,00
2	2005	56.334.442.907,00	51.492.112.926,00	4.842.329.981,00
3	2006	61.822.611.345,00	55.625.882.170,00	6.196.729.175,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	2007	33.518.594.099,00	22.371.270.211,00	11.147.323.888,00
	Jumlah	184.961.532.070,00	159.317.754.529,00	25.643.777.542,00

yang merupakan sisa kas atas realisasi anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, yang kemudian disetorkan kembali oleh Terdakwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun Tahun Anggaran bersangkutan sampai dengan satu Tahun Anggaran berikutnya.

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah menggelapkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 dengan melakukan penyetoran sisa UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2004 penyetorannya hingga tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 penyetorannya hingga tanggal 12 Juni 2006.
3. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 penyetorannya hingga tanggal 11 April 2007.
4. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 penyetorannya hingga tanggal 05 Pebruari 2008.

Padahal sesuai ketentuan, bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan Terdakwa belum menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah Luwu Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Sisa UUDP (Rp)	Penyetoran Sisa UUDP (Rp)	Sisa UUDP yang belum disetorkan
1	2004	3.457.394.497,00	3.484.416.797,00	27.022.300,00
2	2005	4.842.329.981,00	4.813.147.637,00	29.182.344,00
3	2006	6.196.729.175,00	6.150.615.125,00	46.114.050,00
4	2007	11.147.323.888,00	11.067.734.788,00	79.589.100,00
	Jumlah	25.643.777.542,00	25.515.915.347,00	127.863.194,00

sehingga masih terdapat sisa Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), padahal

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan telah menyalahi tugasnya selaku Pemegang Kas (Bendahara) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan bertentangan dengan ketentuan antara lain Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dan Pasal 220 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005.

- Bahwa, atas beberapa perbuatan Terdakwa tersebut, dana yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 434.786.450,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004-2007 No. SR - 1091 / PW.21 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 19 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan ini ;
2. Menyatakan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli DASK dan DASK Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.
 - Asli Rekapitulasi SPM / SP2D, Rekapitulasi Pencairan SPM / SP2D dan Rincian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007.
 - Daftar Pengembalian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 beserta Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah.
 - Daftar Pengesahan SPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006.Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan
 - Foto copy dilegalisir SK PNS atas nama Hamnir.
 - Foto copy dilegalisir SK Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Hamnir.
 - Foto copy SPM / SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2006 dan 2007.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 420 / PID.B / 2009 / PN.PLP tanggal 29 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Asli DASK dan DASK Perubahan / DPA dan DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 ;
 - Asli Rekapitulasi SPM / SP2D, Rekapitulasi Realisasi Pencairan SPM / SP2D dan Daftar Rincian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 ;
 - Asli Daftar Rincian Pengembalian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 beserta foto copy Surat Tanda Setoran Sisa UUDP ke Kas Daerah ;
 - Daftar Pengesahan SPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilegalisir ; Kesemuanya dikembalikan kepada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Timur ;
 - Foto copy dilegalisir SK PNS atas nama Hamnir ;
 - Foto copy dilegalisir SK Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Hamnir ;
 - Foto copy SPM / SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007. Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa Hamnir alias Bapak Yustika bin Luku ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 01 / Akta Pid / 2010 / PN.Plp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba pada tanggal 29 Desember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex facti tidak menerapkan peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP), yaitu dalam hal :
 - Judex facti dalam pertimbangannya (halaman 85 paragraf kedua sampai dengan halaman 86 paragraf pertama) : "...fakta bahwa di samping adanya kekurangan penyetoran sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus dilakukan penyetoran oleh Terdakwa sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, namun judex facti juga mendapat fakta adanya penyetoran yang tidak dihitung oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan karena perbedaan sudut pandang antara ada tidaknya sisa UUDP yang telah disetorkan oleh Terdakwa... total keseluruhan sebesar Rp 156.947.994,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), judex facti mendapatkan fakta jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP".
 - Bahwa judex facti pada akhirnya berpendapat, jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP (tidak merugikan Negara), disebabkan karena judex facti mengabaikan alasan-alasan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkan beberapa item penyetoran sebagaimana dalam pertimbangan judex facti sendiri (halaman 80-83) di mana alasan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkannya, karena penyetoran yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan bukti STS (Surat tanda Setoran) "tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK" dan "kegiatan tidak terdapat sisa UUDP, dan judex facti juga mengabaikan perhitungan verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam pertimbangan judex facti sendiri (halaman 79) : "...kelebihan penyetoran dikurangkan dengan kekurangan penyetoran, maka sisa UUDP yang belum diselesaikan oleh Terdakwa sampai sekarang tinggal Rp 9.763.200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)", serta judex facti juga mengabaikan perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam fakta persidangan telah diterangkan oleh saksi Handoko Subekti, ST., bahwa

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 123.287.555,- (halaman 44).

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan alasan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkannya, karena pertama, penyetoran yang dilakukan Terdakwa tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK, sangat logis, karena bagaimana mungkin diperhitungkan item yang tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK walaupun ada bukti STS (Surat Tanda Setoran), karena tidak masuk dalam obyek pemeriksaan, dan kedua, penyetoran yang dilakukan Terdakwa kegiatannya tidak terdapat sisa UUDP, juga logis, karena bagaimana mungkin ada penyetoran sisa UUDP padahal item mata anggaran tidak ada sisa UUDP-nya sesuai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang diperhitungkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan adalah item kegiatan yang masuk obyek pemeriksaan yang ada sisa UUDP-nya akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa (tidak ada STS-nya), sebagai bukti setoran dengan jumlah yang belum disetorkan yang merupakan kerugian Negara adalah sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dengan jumlah kerugian Negara / Pemda sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perhitungan bagian verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur, sisa UUDP yang belum diselesaikan oleh Terdakwa sebesar Rp 9.763.200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah kerugian Negara / Pemda sebesar Rp 123.287.555,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya yang dijadikan acuan adalah perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, karena di samping Lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian Negara juga adalah Lembaga yang telah diminta khusus oleh pihak penyidik pada Kejaksaan Negeri Masamba untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dengan tetap mempertimbangkan perhitungan kerugian Negara yang baik dilakukan

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



bagian verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur maupun yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang ketiganya menyimpulkan ada kerugian Negara, mengenai adanya perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh ketiga Lembaga tersebut terletak pada pengolahan data, karena ketiganya menghitung kerugian Negara menggunakan data yang sama, yaitu data dari bagian verifikasi pada BPKAD kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat judex facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) a KUHAP), yaitu dalam hal :

- Bahwa judex facti dalam pertimbangannya (halaman 86 paragraf pertama) : “judex facti mendapatkan fakta jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP”, dengan kata lain tidak ada kerugian Negara dan selanjutnya judex facti dalam pertimbangannya (halaman 85 paragraf pertama) : “.... Dan itupun diketahui oleh Terdakwa setelah penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba dan atas hal itu Terdakwa seketika itu pula mengembalikannya karena memang tidak ada niatan Terdakwa untuk tidak melakukan penyetoran, baik Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, dan 2007”, selanjutnya judex facti dalam pertimbangannya (halaman 86 paragraf keempat) : “...adanya perbuatan Terdakwa berupa kekurangan dalam melakukan penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007, judex facti berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari Terdakwa dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dalam jabatannya...” dan pada akhirnya judex facti dalam pertimbangannya (halaman 87 paragraf pertama) : “...telah menunjukkan, tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana namun semata-mata merupakan kesalahan dalam lingkup administrasi keuangan, dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana...”.
- Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan judex facti di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa judex facti telah ragu-ragu menarik kesimpulan dari fakta-fakta persidangan, karena disatu di sisi dikatakan bahwa “jumlah yang lebih besar yang telah disetor daripada kekurangan setoran sisa UUDP” yang dapat diartikan tidak ada kerugian Negara

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



(salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tidak terbukti) sehingga seharusnya jika judex facti konsisten, maka putusannya adalah bebas akan tetapi di sisi lain judex facti berkesimpulan bahwa "...tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana namun semata-mata merupakan kesalahan dalam lingkup administrasi keuangan dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana..." yang pada akhirnya judex facti memberi putusan "menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana", di mana bertentangan sendiri dengan pertimbangannya bahwa "...adanya perbuatan Terdakwa berupa kekurangan dalam melakukan penyeteroran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007, judex facti berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari Terdakwa dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dalam jabatannya....".

- Bahwa mengenai "Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara" sesuai dengan perhitungan bagian verifikasi pada BPKAD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 9.763.200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Penuntut Umum berpendapat dengan dikembalikannya uang ke Kas Negara / Pemda Luwu Timur pada tingkat penyidikan bukan berarti sifat melawan hukum dari diri Terdakwa hilang atau tidak ada lagi, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" dan selanjutnya diperjelas lagi dalam Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut : "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat, judex facti dalam putusnya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
3. Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHP), yaitu dalam hal :
- Bahwa judex facti sama sekali tidak menguraikan pertimbangan yang menganalisa tuntutan Penuntut Umum yang dikonfrontir dengan pleidoi Terdakwa / Penasehat Hukum. Bahkan dalam putusan, sama sekali tidak disebut apalagi dipertimbangkan adanya replik dari Penuntut Umum maupun duplik dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa.
 - Bahwa putusan judex facti tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua halaman 340 - 341 yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa suatu putusan harus benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
 - Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian deskriptif, tetapi juga harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum, serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian “dikonfrontir” oleh Hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau penasehat hukumnya. Putusan harus berisi konfrontasi semua argumentasi dalam requisitoir dan pleidoi.
4. Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHP), yaitu dalam hal :
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, yang masing-masing disusun secara subsidairitas sebagai berikut :
KESATU :
Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

- Bahwa *judex facti* ternyata sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan sehingga *judex facti* dalam memberikan putusan kelihatannya ragu-ragu apakah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang didakwakan ataukah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, walaupun pada akhirnya putusannya adalah “menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, putusan tersebut harus dibatalkan.

5. *Judex facti* telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) c KUHAP).

- dalam hal ini, apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa akan dipidana sebab dalam putusan tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis, yakni *judex facti* menerima dan mengakui adanya pengembalian atau penyetoran yang dilakukan Terdakwa sedangkan pengembalian atau penyetoran tersebut tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK, karena bagaimana mungkin diperhitungkan item yang tidak ada mata anggarannya atau tidak terdapat alokasinya dalam DASK walaupun ada bukti STS (Surat Tanda Setoran), karena tidak masuk dalam obyek pemeriksaan dan kedua penyetoran yang dilakukan Terdakwa kegiatannya tidak terdapat sisa UUDP, karena bagaimana mungkin ada penyetoran sisa UUDP padahal item mata anggaran tidak ada sisa UUDP-nya sesuai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang diperhitungkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan adalah item kegiatan yang masuk obyek pemeriksaan yang ada sisa UUDP-nya akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa (tidak ada STS-nya) sebagai bukti setoran dengan jumlah yang belum disetorkan yang merupakan kerugian Negara adalah sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum berpendapat pertimbangan *judex facti* tidak mempunyai landasan yuridis.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat. *Judex facti* mempertimbangkan bahwa, penilaian kerugian Negara oleh BPKP tidak adil, karena kelebihan penyetoran dinilai pendapatan Negara, dan kekurangan penyetoran dianggap kerugian Negara, maka menurut *judex facti*, adil kesalahan Terdakwa dikwalifikasikan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelanggaran administratif. Argumen judex facti tersebut diperkuat lagi dengan tidak adanya teguran dari Bagian Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Luwu kepada Terdakwa. Judex facti berargumen dan kemudian mengkwalikasikan perbuatan Terdakwa sebagai pelanggaran administratif, namun judex facti tidak berusaha menjelaskan dalam pertimbangannya, ketentuan hukum administrasi yang mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Apalagi BPKP telah bekerja sesuai dengan standar akuntansi baku yang berlaku secara nasional sehingga tidak tepat penilaian judex facti tentang standar akuntansi yang digunakan BPKP tersebut ;

- Bahwa yang menjadi pegangan dalam hal kerugian Negara adalah kerugian yang diperhitungkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sehingga oleh karenanya kerugian Negara adalah sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). Uang sebesar Rp 9.763.200,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dikembalikan Terdakwa ke Kas Negara hanya merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidananya, dan antara adanya kerugian Negara dan penggantian kerugian Negara itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan sisa UUDP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu tersebut merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, yang memperkaya diri Terdakwa, yaitu sisa UUDP kumulasi Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007, karena itu melanggar Pasal dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemberantasan Korupsi di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara / Daerah ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berjasa selama mengabdikan sebagai Aparatur Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 420 / Pid.B / 2009 / PN.Plp tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 420 / Pid.B / 2009 / PN.Plp tanggal 29 Desember 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa HAMNIR alias BAPAK YUSTIKA bin LUKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa HAMNIR alias BAPAK YUSTIKA bin LUKU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 127.863.194,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli DASK dan DASK Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 ;
 - Asli Rekapitulasi SPM / SP2D, Rekapitulasi Pencairan SPM / SP2D dan Rincian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 ;
 - Daftar Pengembalian Sisa UUDP Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 berserta Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah ;
 - Daftar Pengesahan SPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 ;
 - Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
 - Foto copy dilegalisir SK PNS atas nama Hamnir ;
 - Foto copy dilegalisir SK Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Hamnir ;
 - Foto copy SPM / SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 April 2011** oleh **R. Imam Harjadi**,

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1036 K/PID.SUS/2010